



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 302/Pdt.G.S/2020/PN Smd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : WINAWATI;
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 10 November 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah
Tangga;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP/Sederajat;
Alamat : Dusun Cijeungjing Rt.002,Rw.001 Desa.
Cijeungjing Kec.Jatigede Kabupaten
Sumedang Jawa Barat

Melawan

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat cq.
Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah
Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non
Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk
Jatigede
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa
Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, provinsi
Jawa Barat, Desa Cijeungjing, Jatigede, Kab.
Sumedang, Jawa Barat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, Tergugat datang menghadap kuasanya yaitu Bapak Nindyo Purnomo, S.H. M.H., berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa masing-masing tertanggal 07 April 2021;

Halaman1dari12PutusanNomor: 302/Pdt.G.S/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah sebagaimana dalam Surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register Nomor 302/Pdt.G.S/2020/PN Smd tertanggal 05 April 2021 dan pada pokoknya adalah karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat menolak untuk memproses dan memberikan No. ID serta menolak untuk membayar hak Penggugat yaitu Uang Tunai Pengganti rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas bangunan rumah tinggal semi permanen ukuran 8,0 M x 6,50 M luasan 52,0 M² berdiri diatas tanah milik SANTAIP (Kakek Penggugat) dengan Peta No. 117 No. C Persil 76/C535 kelas tanah darat di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing Kec. (Cadasngampar) sekarang Kec. Jatigede Kab. Sumedang Propinsi Jawa Barat, didatadan terdaftar pada Peta No.117 Rencana Borrow Area Proyek Jatigede pada Tahun 1982 mendapat ganti rugi/ dibayar oleh pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede (Tergugat) sebesar Rp.956.800 (Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyerahkan jawaban secara tertulis tertanggal 16 April 2021;
- Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan Fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, untuk Bukti P-10, P-12, P-13, dan P-14 berupa fotokopi dari fotokopi;
- Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi T SUHANA dan saksi AJA SUDRYA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, dan T-3 yang keseluruhannya merupakan fotokopi dari fotokopi;
- Bahwa, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;
- Bahwa, setelah membaca dan mencermati bukti surat bertanda P-13/T-1 yaitu Model C, Data Situasi Rincian Pembebasan Tanah Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing Kec. (Cadasngampar) sekarang Kec. Jatigede Kab. Sumedang Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah Pembangunan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 302/Pdt.G.S/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waduk Jatigede, Bukti P-14/T-2 yaitu Model B Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan dan Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan, dan bukti P-14/T-2 yaitu gambar lembar Peta No. 117 No. C Persil 76/C535, diastanahmilik SANTAIP (KakekPenggugat) terletak di Peta No. 117 No. C Persil 76/C535, Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing Kec. (Cadasngampar) sekarang Kec. Jatigede Kab. Sumedang Propinsi Jawa Barat yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, terdapat 1 (satu) unit bangunan yang tercatat atas nama WINAWATI (Penggugat) yaitu berupa bangunan rumah tinggal semi permanen ukuran 8,0 M x 6,50 M luasan 52,0 M² yang pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.956.800 (Sembilan ratus lima puluhenamribu rupiah);

- Bahwa, saksi T SUHANA dan saksi AJA SUDRYAdi persidangan di bawah sumpah telah menerangkan bahwa benar Penggugat adalah Cucudari SANTAIP;
- Bahwa yang mengajukan gugatan adalah Penggugat dikarenakan pemilik rumah sebenarnya adalah DEMAH dan ADANG (Orang Tua Penggugat) yang mendirikan rumah di atas tanah milik Kakeknya yang bernama SANTAIP, dibangun pada tahun 1980-an digunakan nama SANTAIP (Kakek Penggugat) hanya untuk memudahkan proses administrasi pada saat pendataan tahun 1984 saja;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa benar Penggugat adalah anak dari DEMAH dan ADANG) memiliki rumah tinggal semi permanen ukuran 8,0 M x 6,50 M luasan 52,0 M² berdiri diatas tanah milik SANTAIP (KakekPenggugat) dengan Peta No. 117 No. C Persil 76/C535 kelas tanah darat di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing Kec. (Cadasngampar) sekarang Kec. Jatigede Kab. Sumedang Propinsi Jawa Barat, yang dipermasalahkan dalam gugatan adalah penggantian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal semi permanen ukuran 8,0 M x 6,50 M luasan 52,0 M² berdiri diatas tanah milik SANTAIP (Kakek Penggugat) dengan Peta No. 117 No. C Persil 76/C535 kelas tanah darat di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing Kec. (Cadasngampar) sekarang Kec. Jatigede Kab. Sumedang Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan pada tahun 1984 baik rumah milik SANTAIP, Kakek Penggugat maupun rumah milik Orang TuaPenggugat, terdata yang akan dibebaskan oleh Tergugat untuk pembangunan waduk Jatigede Sumedang dan akan diberi ganti rugi. Terdata dan terdaftar, di atas tanah milik SANTAIP(Kakek Penggugat),

Halaman3dari12PutusanNomor: 302/Pdt.G.S/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) unit bangunan yang tercatat atas nama DEMAH dan ADANG (Orang TuaPenggugat)yaitu berupa bangunan rumah tinggal semi permanen ukuran 8,0 M x 6,50 M luasan 52,0 M2 berdiridiatas tanah milik SANTAIP (KakekPenggugat) dengan Peta No. 117 No. C Persil 76/C535 kelas tanah darat di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing Kec. (Cadas ngampar) sekarang Kec. Jatigede Kab. Sumedang Propinsi Jawa Barat yang pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. Rp.956.800 (Sembilan ratus lima puluhenamribu rupiah) tercatat nama pemilik bangunan adalah DEMAH dan ADANG (Orang TuaPenggugat);

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan pada sekira tahun 2012 dan 2014 dilakukan pendataan oleh Tergugat, untuk menentukan terhadap Penduduk yang berhak menerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang kemudian pada tahun 2015 Tergugat menetapkan daftar nama dan menerbitkan ID bagi penduduk yang berhak menerima Uang tunai untuk pengganti rumah tinggal dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, diantaranya yang ditetapkan adalah DEMAH dan ADANG (Orang TuaPenggugat) ditetapkan dan mendapatkan Nomor ID, dan telah menerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas bangunan rumah tinggalnya, sedangkan atas rumah tinggal semi permanen ukuran 8,0 M x 6,50 M luasan 52,0 M2 berdiri diatas tanah milik SANTAIP (Kakek Penggugat) dengan Peta No. 117 No. C Persil 76/C535 kelas tanah darat di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing Kec. (Cadas ngampar) sekarang Kec. Jatigede Kab. Sumedang Propinsi Jawa Barat milik DEMAH dan ADANG (Orang Tua Penggugat) justru tidak ditetapkan terdaftar dan tidak ditetapkan sebagai penerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal yang kemudian Penggugat mengajukan komplain kepada Tergugat (Bukti P-10) namun tetap saja tidak diproses ditindaklanjuti sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran adanya dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegaskan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya”, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 302/Pdt.G.S/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat memiliki rumah tinggal semi permanen ukuran 8,0 M x 6,50 M luasan 52,0 M² berdiridiatanahmilik SANTAIP (KakekPenggugat) denganPeta No. 117 No. C Persil 76/C535 kelastanahdarat di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing Kec. (Cadasngampar) sekarang Kec. Jatigede Kab. Sumedang Propinsi Jawa Barat yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing Kec. (Cadas ngampar) sekarang Kec. Jatigede Kab. Sumedang Propinsi Jawa Baratdengan Lembar Peta No. 117 No. C Persil 76/C535 kelas tanah darat dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp.956.800 (Sembilan ratus lima puluh enamribu rupiah)yang diatas namakan DEMAH dan ADANG (Orang Tua Penggugat)?
2. Apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut kemudian Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)?
3. Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas bangunan rumah tinggal semi permanen ukuran 8,0 M x 6,50 M luasan 52,0 M² berdiri diatas tanah milik SANTAIP (Kakek Penggugat) dengan Peta No. 117 No. C Persil 76/C535 kelas tanah darat di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing Kec. (Cadas ngampar) sekarang Kec. Jatigede Kab. Sumedang Propinsi Jawa Barat milik DEMAH dan ADANG (Orang TuaPenggugat) dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P-13/T-1, P-14/T-2, serta keterangan saksi T SUHANA dan saksi AJA SUDRYAdi persidangan, Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya bahwa Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal semi permanen ukuran 8,0 M x 6,50 M luasan 52,0 M² berdiri diatas tanah milik SANTAIP (Kakek Penggugat) dengan Peta No. 117 No. C Persil 76/C535 kelas tanah darat di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing Kec. (Cadasngampar) sekarang Kec. Jatigede Kab. Sumedang Propinsi Jawa Barat yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing Kec. (Cadasngampar) sekarang Kec. Jatigede Kab. Sumedang Propinsi Jawa Barat dengan Lembar

Halaman5dari12PutusanNomor: 302/Pdt.G.S/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PetaNo. 117 No. C Persil 76/C535 kelas tanah darat dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp.956.800 (Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang diatas amakan DEMAH dan ADANG (Orang Tua Penggugat);

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, P-7, serta keterangan saksi T SUHANA dan saksi AJA SUDRYADI persidangan, Hakim berpendapat bahwa Penggugat benar adalah Ahliwaris dari SANTAIP Bin SUKARDI dan ACIH Binti SARMINAH (Kakek dan Nenek) dan DEMAH BINTI SANTAIP dan SANTAIP (Anak dari SANTAIP) sedangkan WINAWATI (Anak dari DEMAH dan Cucu dari SANTAIP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab;

Menimbang bahwa benar Penggugat mempunyai rumah tinggal yang berdiri diatas tanah milik DEMAH SANTAIP dan ADANG (Orangtua Penggugat) berdasarkan bukti surat P-12, P-13, P-14;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik DEMAH dan ADANG (Orang TuaPenggugat)tersebut yang kemudian Penggugat menjadi berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah)?;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d angka 4 bahwa salah satu Desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Paku Alam, Kecamatan Darmaraja, selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah: penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang

Halaman6dari12PutusanNomor: 302/Pdt.G.S/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa pengganti rumah dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa terhadap bangunan rumah tinggal Penggugat tersebut pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 berupa Tanda Terima Berkas Komplain atas nama WINAWATI (Penggugat), telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan komplain atas bangunan yang belum menerima uang pengganti rumah akan tetapi komplain tersebut belum ditanggapi oleh Pemerintah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah tinggal wuwung II milik Penggugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 302/Pdt.G.S/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badruzalam, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

1. Harus ada perbuatan,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,
3. Ada kerugian,
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian,
5. Ada kesalahan (schuld);

Selanjutnya, menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- c. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dari Penggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badruzalam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal kepada Penggugat, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Penggugat, telah bertentangan dengan kewajiban

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor: 302/Pdt.G.S/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai pengganti rumah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dan Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah bertentangan dengan kaidah kesucilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana teori hukum menurut Rosa Agustina. Dengan demikian pokok permasalahan angka 3 telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal. 323) maka Tergugat haruslah mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap dalil sangkalan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 dan 2 maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan yaitu menyatakan Penggugat sebagai yang berhak menerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal semi permanen ukuran 8,0 M x 6,50 M luasan 52,0 M² berdiri diatas tanah milik SANTAIP (Kakek Penggugat) dengan Peta No. 117 No. C Persil 76/C535 kelas tanah darat di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing Kec. (Cadasngampar) sekarang Kec. Jatigede Kab. Sumedang Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 302/Pdt.G.S/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DusunCijeungjingDesaCijeungjingKec. (Cadasngampar)
sekarangKec.JatigedeKab. SumedangPropinsiJawa Baratdengan Lembar Peta
No.117 Rencana Borrow Area ProyekJatigede dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi
sebesar Rp.956.800 (Sembilan ratus lima puluhenamribu rupiah) yang
diatasnamakan DEMAH dan ADANG (Orang TuaPenggugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan
angka 3 maka Petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat
mempunyai hak menerima uang pengganti untuk rumah tinggal, maka Tergugat
sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk pengganti rumah tinggal
tempat tinggal tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai pengganti
rumah tinggal/uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar
Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu
dua ratus rupiah) kepada Penggugat, sebagaimana Peta Nomor: 370, Nomor
Bidang: 2983, maka dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat
pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, karena gugatan Penggugat
dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan Tergugat
dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam
amar putusan ini, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan
sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan
Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan
ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk
sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan
dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah
dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal pasal dalam *Het
Indonesisch Reglement(HIR)* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta
peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman10dari12PutusanNomor: 302/Pdt.G.S/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai yang berhak menerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal semi permanen ukuran 8,0 M x 6,50 M luasan 52,0 M² milik DEMAH dan ADANG (Orang Tua Penggugat) berdiri diatas tanah milik SANTAIP (Kakek Penggugat) dengan Peta No. 117 No. C Persil 76/C535 kelas tanah darat di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing Kec. (Cadas ngampar) sekarang Kec. Jatigede Kab. Sumedang Propinsi Jawa Barat yang terdaftar pada Peta No.117 Rencana Borrow Area Proyek Jatigede Tahun 1982 mendapat ganti rugi/ dibayar oleh Pihak Panitia Pembebasan Tanah dan bangunan proyek Jatigede (Tergugat) sebesar Rp.956.800 (Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang tunai untuk pengganti rumah tinggal Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **21 April 2021** oleh **LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IAH ROBIAH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IAH ROBIAH.

LIDYA DA VIDA, SH, MH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 302/Pdt.G.S/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)